

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Aspek perpajakan yang timbul dalam perusahaan PT.XXX yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi adalah dua bentuk pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan yang bersifat tidak final.
2. Permasalahan yang ada pada perusahaan PT.XXX adalah dengan adanya penghasilan final dan penghasilan tidak final yang dapat menimbulkan adanya perbedaan perhitungan dan pelaporan penghasilan perusahaan.
3. Perhitungan PPh Final dan Tidak Final pada perusahaan PT.XXX yang bergerak pada bidang jasa konstruksi adalah Tarif PPh penghasilan tidak final diperoleh dari 25% laba fiskal penghasilan tidak final. Tarif PPh final diperoleh dari 2% laba fiskal penghasilan final. Laba setelah pajak penghasilan tidak final diperoleh dari jumlah laba fiskal penghasilan tidak final di kurangi tarif PPh penghasilan tidak final. Laba setelah pajak penghasilan final diperoleh dari jumlah laba fiskal penghasilan final dikurangi tarif PPh penghasilan final. Laba sesudah pajak gabungan diperoleh dari laba setelah pajak penghasilan tidak final ditambah laba setelah pajak penghasilan final.

4. Cara pembayaran dan pelaporan PPh Tahunan Badan untuk perusahaan PT.XXX yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Penyetoran sendiri PPh Final oleh pemberi jasa dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Penyetoran sendiri PPh Final dilakukan menggunakan SSP di mana satu SSP digunakan untuk penyetoran seluruh PPh Final jasa konstruksi di bulan yang bersangkutan yang belum dipotong oleh pengguna jasa atau *owner*.

b. Pelaporan PPh Final jasa konstruksi oleh kontraktor yang melakukan penyetoran sendiri juga dilakukan bersama-sama dengan pelaporan PPh Final lainnya seperti PPh Final sewa tanah dan bangunan, dan PPh Final lainnya yang tidak dipotong oleh pengguna jasa. Pelaporan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan kode formulir F.1.1.32.04 dan disampaikan ke KPP tempat kontraktor terdaftar.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT.XXX untuk mengatasi adanya dua macam bentuk penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT.XXX untuk mengatasi kasus terkait pelaporan SPT PPh Badan adalah dengan melakukan pemilahan antara penghasilan pajak final dan penghasilan pajak tidak kena final, lalu

menghitung jumlah penghasilan pajak gabungan dengan cara menggabungkan jumlah total kedua penghasilan pajak final dan penghasilan pajak tidak final.

2. Perusahaan hendaknya memahami ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bidang akuntansi maupun perpajakan agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan benar, baik laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiscal.
3. Perusahaan harus membuat perencanaan dari awal dengan memisahkan akun-akun untuk masing-masing jenis kegiatan usaha serta menentukan akun-akun mana yang memuat transaksi untuk semua jenis kegiatan usaha yang dilakukan.
4. Terhadap biaya yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan pemanfaatan untuk masing-masing jenis kegiatan usaha, pembebanannya harus dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan peredaran usaha untuk masing-masing kegiatan usaha.